

Riwayat Hidup

Dr. Nurdin, M.Ag, dilahirkan di Panggoi, Lhokseumawe Thn 1958. Mendapat gelar Sarjana (S1) dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 1987. . Magister Agama dari IAIN Sumatera Utara, Medan tahun 2002. Mendapat Gelar Ph.D, dari University Malaya, Kuala Lumpur tahun 2012. Saat ini Mengampu Matakuliah Tafsir Ahkam I dan II, Tafsir Hadits, Ulumul Qur-an dll.. Aktif mengikuti seminar dan melakukan penelitian di bidang Hukum Islam. Bisa dihubungi melalui **Email:** Nurdinpanggoi@yahoo.com dan No. **Hp.** 085238105602.

URGENSI PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM Nurdin

UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh

Nurdinpanggoi@yahoo.com

Abstrak

Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tuanya, yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*. Hal ini melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan serta dilindungi sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua. Memberikan perlindungan kepada anak berarti memenuhi seluruh kebutuhan anak, baik kebutuhan materi maupun kebutuhan non materi sesuai dengan kebutuhan anak. Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, perlindungan hukum ini merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum anak ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Urgensi perlindungan anak, karena anak yang belum berakal kedudukan hukumnya sama dengan orang gila, perkataannya tidak mempunyai akibat hukum, pengakuan dan perbuatan hukumnya tidak sah, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Memberikan perlindungan kepada anak berarti mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial sebagai akibat perbuatan anak yang melanggar hak orang lain.

Kata Kunci; Urgen; Perlindungan Anak, Hukum Islam

Abstract

Children are a loan from Allah SWT to his parents, who would prosper the world as rahmatan lilalamin. This gave birth to the child's rights must be recognized, it is believed, and secured and protected as an implementation deed received by the child from the parents. Provide protection to children means meet all children's needs, both material needs and non-material needs in accordance with the needs of children. Child protection must be arranged in various fields of social life, the protection of this law is a legal action that carries legal consequences. Therefore the legal protection of children should be conducted with full responsibility. Urgency protection of children, because children who have the same legal status sensible madman, his words have no legal consequences, recognition and legal act invalid, given the legal (judicial) children are not burdened with the obligation. Provide protection to children means preventing damages resulted from an act of social life as a child in violation of the rights of others.

Keywords; Urgent , Child Protection , Islamic Law

PENDAHULUAN

Perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam menimbulkan konsekwensi hukum yang sangat luas. Salah satu akibat hukum, adalah timbul kewajiban bagi orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anaknya, dalam terminologi Islam disebut hadhanah. Kewajiban untuk melindungi anak merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang tua. Kewajiban mempertanggungjawabkan kehadiran anak, terdapat dalam Al-Qur-an pada surat At-Tahrim ayat 6 artinya : Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluarga dari (siksaan) api neraka ...

Rasulullah SAW dalam sebuah hadits, bersabda: ¹

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (رواه البخاري)

¹ Imam Bukhary, *Shahih Imam Bukhary*, Juzu' I, Isa Al- Baby Al-Halaby, Mesir, t. t., hal. 229

Artinya : Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya (Hr. Muffataqun Alaih).

Kewajiban mempertanggungjawabkan atas kepemimpinan dalam rumah tangga, melahirkan konsekwensi terhadap perlindungan anak. Kewajiban melindungi anak merupakan hal yang sangat penting, karena keberadaan seorang anak di atas permukaan bumi ini adalah atas dasar kesucian yang melekat pada anak. Orang tua yang mempunyai anak berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anaknya secara Islami.

Tanggung jawab perlindungan hukum orang tua terhadap anaknya melekat sampai anak mukallaf. Selama seorang anak masih berusia anak orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan semua hak anak demi untuk kesejahteraan anak. Abdullah Syah menjelaskan bahwa pekerjaan mereka dalam mendidik anak-anaknya adalah suatu ibadah dan perjuangan.² Jadi anak-anak mereka bukan untuk disia-siakan, karena anak itu sebagai amanah Allah yang harus diberikan perlindungan hukum kepada mereka.

Memberikan perlindungan kepada anak berarti memenuhi seluruh kebutuhan anak, baik kebutuhan materi maupun kebutuhan non materi sesuai dengan kebutuhan anak. Kewajiban ini baru berakhir apabila anak telah menginjak umur taklif atau dewasa. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

² Abdullah Syah, *Harta Menurut Pandangan Al-Qur-an*, Press Medan, 1992, hal. 47

رفع القلام عن ثلاث عن الصبي حتى يحتامو عن لنا ٦م حتى يستيقظ و عن
المجنون حتى يفق

Artinya : Kalam diangkat dari tiga kelompok, anak-anak hingga dia baligh, orang tidur hingga dia bangun dan orang gila hingga dia sembuh.

(H.R. Ahmad).

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi hak anak dan apa urgensi terhadap perlindungan hak anak dalam hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Batasan Usia Anak dalam Islam

Anak dalam bahasa Arab disebut “walad”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah Abdi Allah yang saleh. Secara terminologi orang belum dewasa dalam Islam dinamakan *saghir* atau *sabi*, sedangkan orang yang sudah dewasa dinamakan *baligh*. Hukum anak kecil itu tetap berlaku, sampai anak itu baligh (dewasa) . Inilah makna yang dimaksud Firman Allah SWT, yang artinya: “*Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu, sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas, sudah pandai memelihara harta maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya.* (Q.S. An-Nisa (4) : 6).

Baligh merupakan syarat untuk sah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Jadi untuk melakukan transaksi yang sempurna, haruslah ditunggu sampai anak itu dewasa. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah sebagai berikut: “Diangkat kalam dengan tiga sebab, anak sampai dia baligh...”

Attaqi Assubki menjelaskan tentang hukum dari hadits rufi’al kalam ada beberapa pendapat diantaranya:³

1. Batasan usia; untuk yang masih dalam kandungan disebut janin. Sedangkan setelah lahir kedunia disebut bayi. Mulai dari usia nol-sampai dua tahun dinamakan masa sapih. Mulai usia 3 sampai 7 tahun disebut anak-anak. Pada usia delapan sampai sepuluh tahun disebut remaja. Adapun mulai usia sebelas sampai lima belas tahun masa penentuan taklif. Dengan perincian sebagai berikut
 - a. bagi laki-laki tandanya melalui mimpi;
 - b. bagi perempuan dengan menstruasi;
 - c. lima belas tahun untuk keduanya
2. Ijmak ulama mimpi merupakan penentuan baligh bagi laki-laki berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 59, yang artinya apabila anak-anak itu sudah baligh maka hendaklah meminta izin..., dan didukung oleh hadis ini yaitu hingga mimpi. Dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan ayat dan hadits menunjukkan batas taklif seseorang laki-laki dengan mimpi.

³ Attaqi Assubki, [www, al-mustafa.com](http://www.al-mustafa.com) diakses, tanggal 18 Juli 2015, hal. 20-24

3. Imam mazhab berbeda pendapat pada penetapan baligh dengan batasan umur, Menurut Imam malik menolak baligh dengan umur hanya sanya baligh dapat ditentukan dengan mimpi. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa baligh dukur dengan usia atau umur seseotang yaitu delapan belas tahun atau tujuh belas tahun. Menurut Imam Syafei penentuan baligh menurut beliau batasan usia lima belas tahun. Menurut Rafi berdasarkan hadits apabila anak-anak telah sampai usia lima belas tahun menjelaskan telah mempunyai hak dan kewajiban dan berlaku hukuman terhadapnya.

Dewasa maksudnya cukup umur untuk berketurunan, dan muncul tanda-tanda laki-laki dewasa pada putera, muncul tanda-tanda dewasa wanita pada puteri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum putera berumur 12 (dua belas) tahun, dan anak puteri 9 (sembilan) tahun. Batas usia anak apabila telah bermimpi maka ia sudah baligh. Salah satu tanda baligh adalah telah berusia lima belas tahun.⁴

Apabila anak sudah melewati usia ini tetapi belum nampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, maka baik putera maupun puteri, kedua-duanya sama ditunggu sampai mereka berumur lima belas tahun menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu' Hasan. Menurut Abu Hanifah delapan belas tahun untuk putera, tujuh belas tahun untuk puteri. Ketentuan ini diambil dari hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar; katanya: *“Saya dihadapkan kepada Rasulullah SAW untuk mendaftar, untuk perang Uhud, dan pada waktu itu saya berumur empat bela tahun; lalu beliau tidak*

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 3, Toha Putra, Semarang, 1986, hal. 410

memperbolehkan saya ikut. Kemudian saya dihadapkan kepada beliau untuk perang Khandak, sedang saya pada waktu itu berumur lima belas tahun; maka beliau memperbolehkan saya ikut". Peristiwa Abdullah Umar ini merupakan alasan bahwa lima belas tahun adalah ukuran umur dewasa, dan ukuran ini sama bagi laki-laki dan wanita; laki-laki dianggap cukup kuat untuk turut berperang.⁵

Dalam hukum Islam perwalian yang berlaku terhadap anak, serta merta sesudah lahirnya, ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Perwalian terhadap mengasuh dan menyusukan
- 2) Perwalian terhadap dirinya
- 3) Perwalian terhadap hak miliknya.⁶

Perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri, untuk mengawasi hal yang berhubungan dengan dirinya, dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri. Perwalian ini ditugaskan kepada mereka yang diperkirakan ingin membahagiakan anak, untuk itu ditetapkan pula syarat-syarat yang tertentu, sehingga dengan demikian para wali dapat dijamin kemampuannya untuk mengurus kesejahteraan anak.

Anak tidak boleh tinggal sendiri atau tinggal bersama sama dengan orang yang bukan walinya; kecuali ia sudah dewasa, sudah dapat memelihara kesejahteraan dirinya sendiri, kalau itu anak laki-laki. Tugas wali, termasuk urusan mendidik anak mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari ketrampilan, atau melanjutkan sekolahnya ke sekolah-sekolah

⁵ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU-Press, Medan, 1998, hal. 42

⁶ Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, 2013. *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Cita Pustaka Media Perintis, Medan, 2013, hal. 49

kejuruan, atau melanjutkan ke fakultas yang sesuai dengan bakatnya.⁷ Pengawasan terhadap diri anak itu juga mencakup hak untuk menikahkan anak kecil, putera atau puteri, dan juga menghalangi pernikahan anak puteri yang sudah dewasa, jika akan menikah dengan calon yang tidak setaraf (tidak *kufu*).

Wali mengawasi kesejahteraan diri anak, ialah kerabat yang dekat, yang mempunyai hubungan darah dengan anak itu, via ayahnya. Wali ini bertingkat-tingkat, sama dengan tingkatan mereka dalam menerima harta warisan. Jadi didahulukan mereka yang mempunyai hubungan sebagai ayah dari anak itu; dan didahulukan anak; kemudian menyusul saudara kandung, seayah atau seibu, kemudian paman dan saudara sepupu.

Apabila yang berhak menjadi wali berada dalam satu tingkat, maka didahulukan siapa yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya saudara kandung misalnya didahulukan dari saudara seayah, atau seibu; dan saudara didahulukan dari keponakan, baik sekandang atau seayah. Kalau hubungan kekeluargaan mereka itu sama dekatnya, misalnya semua saudara kandung, maka hak menjadi wali itu pada mereka semua. Hakim memilih siapa di antara mereka itu yang paling baik kelakuannya, dan yang paling banyak pengalamannya, dan selanjutnya anak itu diserahkan kepadanya.⁸

B. Pengertian Perlindungan Anak

Keberdaan anak dalam kaitan dengan perkembangan membawa arti bahwa Anak diberi tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (Terjemahan Abdul Muthaleb)*, Al-Ma'rif, Bandung, 1998, hal. 43

⁸ Lihat Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Op.Cit.*, hal. 51-52

dewasa dan anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya. Artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Istilah perlindungan anak ini terdapat perbedaan terminologinya, tergantung dari sarjana yang mempergunakan istilah tersebut. Arief Gosita menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁹

Perlindungan terhadap anak dalam fiqh dikenal istilah hadhanah yang berarti melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁰

Adapun Iman Jauhari memberikan pengertian perlindungan anak yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, hal. 52

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 173

- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin¹¹.

Agama Islam merupakan agama yang terakhir sekali diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk menyelamatkan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan. Salah satu aspek yang dibawa oleh agama Islam yaitu tentang kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sebagai konsekwensi dari hal tersebut, maka setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anaknya

Kewajiban memberikan perlindungan hak anak supaya anak tidak menjadi jahat dalam kehidupan di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadits sebagai berikut :¹²

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجس

Artinya : Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan suci bersih, kedua orang tuanyalah yang meng-Yahudikan, menasranikan atau memajusikan.

Berdasarkan hadits di atas dapatlah diketahui bahwa setiap anak yang lahir dalam sebuah keluarga dia berada dalam keadaan suci bersih, artinya pada diri

¹¹ Iman Jauhari, 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hal. 10

¹² Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhary*, Juzu'II, Isa Al- Baby Al-Halaby, Mesir, t.t., hal 321

anak yang baru lahir tidak ada noda atau dosa sedikitpun. Oleh karena itu orang tua harus menjaga supaya anak tersebut tidak bernoda, sehingga saat pertanggungjawaban tiba di hari akhirat orang tua mampu memberikan pertanggungjawabannya.

Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang mencakup;
 - 1) Bidang hukum publik
 - 2) Bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi;
 - 1) Bidang sosial
 - 2) Bidang kesehatan
 - 3) Bidang pendidikan

Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, kegiatan perlindungan hukum ini merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum anak ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Perlindungan yang sangat urgen diberikan orang tua supaya anak tidak terjerumus dalam kejahatan dapat dilakukan dalam aspek pendidikan. Melalui pendidikan, anak dapat mengenal dirinya dan mengenal Penciptanya, sehingga anak akan terhindar dari melakukan dosa atau kesalahan. Dalam Al-Qur'an pada surat Al-'Alaq, Allah SWT berfirman:

Artinya : 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan.
1. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

2. Bacalah, Tuhanmulah Yang Paling Pemurah
3. Yang mengajar (manusia) dengan peraturan kalam.
4. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

Berdasarkan firman Allah di atas jelaslah bahwa dasar adanya kewajiban untuk mengikuti pendidikan yaitu perintah Allah untuk membaca. Membaca dalam hal ini berarti mengikuti pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian pendidikan merupakan kewajiban yang dipundakkan kepada umat Islam, supaya umat Islam tidak bodoh atau terkebelakang.

Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda sebagai berikut : ¹³

(رواه ابن عبد البر) *اطلبوا العلم من المهد الى المهد*

Artinya : Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahad.

Demikianlah juga hadits yang lain beliau bersabda : ¹⁴

(رواه البخارى ومسلم) *طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة*

Artinya : Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap orang Islam laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan kedua hadits di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada umat Islam. Orang tua harus selalu berusaha untuk memberikan pendidikan kepada anggota keluarganya. Tidak boleh ada anggota keluarga yang tidak mengikuti pendidikan, terutama anak-anak yang merupakan tanggung jawab penuh

¹³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Isa Al-Babi Al-Khalaby, Mesir, t.t., hal. 112.

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Imam Muslim*, (terjemahan Fachruddin), Cet. II, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal. 232.

dari orang tuanya. Oleh karena merupakan suatu kewajiban bagi orang tuanya untuk mendidik anak-anaknya.

Said Muhammad Maulawy mengatakan bahwa Syari'at Islam mewajibkan orang tua agar mentrasfer semua perintah Allah dan larangan-Nya yang telah digariskan kepada anak-anak demi terwujudnya kehidupan yang mulia buat mereka. Dengan kata lain, orang tua berkewajiban menangani langsung pendidikan anak-anaknya.¹⁵

Pada setiap orang tua melekat kewajiban untuk mendidik anak yang berupa mengajarkan kepada anak-anaknya menyangkut dengan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga anaknya kelak menjadi asset bagi orang tuanya, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Muhamad Ali Al-Hasyimi menjelaskan, "seorang muslim memahami tanggung jawabnya yang besar kepada anak-anak yang mereka lahirkan ke dunia ini."¹⁶

Islam menempatkan suatu beban tanggung jawab pada pundak setiap orang, di mana tak seorangpun bebas dari padanya. Di atas semuanya, orang tua bertanggung jawab memberikan kepada anak-anaknya suatu pendidikan.¹⁷

Dari penjelasan yang diberikan di atas dapat diketahui bahwa orang tua harus memahami dengan sebenarnya tentang kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai orang yang paling bertanggung jawab bagi keluarganya. Salah satu kewajiban yang dipundakkan pada orang tua adalah memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, sehingga anak tidak mengalami kesusuhan hidup yang disebabkan oleh kebodohan dan keterbelakangnya.

¹⁵ Sayid Muhammad Maulawy, *Mendidik Generasi Islami*, Izzan Pustaka, Yogyakarta, 2004, hal. 6

¹⁶ Muhammad Ali Hasymi, *Muslim Ideal*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2004, hal. 128

¹⁷ *I b i d.*, hal. 129

Kewajiban mendidik anak merupakan kewajiban yang sangat mendasar, karena anak merupakan penurus atau pelanjut keturunan daripada orang tersebut. Sehingga dengan sendirinya apabila orang yang bersangkutan tidak mendidik anaknya, maka dengan sendirinya anak tidak dapat melanjutkan keberadaan orang tuanya, karena akan mengalami keterbelakangan dalam sistem kehidupan sosial di lingkungan sekitarnya. Orang tua harus benar-benar memberikan pendidikan kepada anaknya, sehingga anak yang merupakan penerus keturunan sekaligus sebagai kebanggaan keluarga dapat menyesuaikan hidupnya dengan perkembangan kehidupan yang semakin hari semakin maju.

Kenyataan itu sangat diperlihatkan oleh Islam, sehingga ajaran Islam menempatkan pendidikan sebagai dasar dalam kehidupan umatnya. Dengan menempatkan pendidikan sebagai pilar kehidupan maka dengan demikian orang yang mempunyai pendidikan (ilmu pengetahuan) akan mendapat tempat yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini merupakan suatu penghargaan bagi mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan tersebut kehidupan ini bisa mudah, sekaligus dengan ilmu pengetahuan juga membawa manusia kepada kejayaan, di samping itu juga ilmu akan menjaga pemilikinya dari berbagai macam tipuan.

Berkaitan dengan keistimewaan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an pada Az-Zumar ayat 9 yang artinya : Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu pengetahuan dan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Pada surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman , yang artinya : Allah mengangkat orang-orang yang

beriman dari golonganmu semua dan juga orang-orang yang dikarunia ilmu pengetahuan beberapa derajat...

Ilmu pengetahuan sangat penting artinya bagi umat Islam, karena letak perbedaan antara orang yang bodoh dan pandai adalah pada kemampuannya dalam menguasai ilmu pengetahuan. Di samping itu Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, yaitu dengan mengangkat derajat mereka lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan.

Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk kebaikan orang tuanya sendiri, karena dengan baiknya orang tua mendidik anaknya, maka keberhasilan anaknya menjadi manfaat bagi orang tuanya, baik dalam hidup di dunia ini maupun kehidupan di akhirat kelak.

C. Hak-Hak Anak dalam Islam

Islam memandang pengertian anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan al-Hadist. Oleh karena itu seorang anak dalam pengertian Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, ketrampilan dan akhlakul karimah, agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggungan orang tuanya.

Pengertian anak yang begitu sempurna dari ajaran Rasulullah, meletakkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab dimaksud

adalah tanggung jawab *syari'ah* Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang berhukum *wajib*. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawiah yang meliputi kesejahteraan, keselamatan di dunia, dan aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan di atas dunia.

Secara umum pengertian hak yang umum, suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.¹⁸ Hak mempunyai dua makna yang asasi; pertama, sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta. Dalam pengertian yang pertama ini hak sama dengan makna hukum dalam istilah sarjana ushul. Inilah yang dikehedaki di waktu mengatakan : "Al-haqqul madaniyah". Kedua, "kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya."¹⁹

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

- a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- b) Hak dalam kesucian keturunannya;
- c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
- d) Hak anak dalam menerima susuan;
- e) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan;

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1969, hal. 121

¹⁹ *I b i d.*

- f) Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan, demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan;
- g) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.²⁰

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:

- 1) Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233);
- 2) Hak untuk sesuai selama dua tahun (Q.S. Luqman (31: 14).
- 3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Al-Mujaadilah (58) ayat 11 dan hadits nabi. artinya tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia).
- 4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nisa (4) ayat 2, 6 dan 10).
- 5) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya (Q.S. Al-Qashash (28) ayat 12).
- 6) Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya, bila dipaksa untuk murtad oleh pelaksana hadhanah (Q.S. Luqman (31) ayat 15).²¹

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan Islam, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah

²⁰ Iman Jauhari, *Op.Cit.*, hal. 21

²¹ Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Cita Pustaka Media Perintis, Medan, 2013, hal. 47

membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan Islam ini meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang umat Islam. Cara pandang yang dimaksud tidak saja memposisikan umat Islam yang harus tunduk pada hukum-hukum Islam, seperti Hukum Pidana Islam, Hukum Perdata Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Warisan sebagai formalitas-formalitas wajib yang harus ditaati oleh umat Islam dan apabila dilanggar maka perbuatan tersebut akan mendapat laknat dan siksaan dari Allah SWT baik di atas dunia maupun di akhirat kelak. Islam juga meletakkan hak asasi anak yang dapat diletakkan atas dasar hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara yang berlaku dalam ruang lingkup wilayah Indonesia.²²

Tentang nafkah kebanyakan ulama sependapat bahwa “nafkah dan pakaian anak sejak lahir hingga dewasa adalah ditanggung oleh bapak.”²³ Ahli fiqh Mazhab Hanafy menerangkan, bahwa Kepala Negara bertugas memberi nafkah kepada rakyat yang miskin, dan hakim berhak mengajukan tuntutan supaya orang-orang miskin itu diberi nafkah oleh negara. Nafkah mereka itu supaya diambil dari pos harta-harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya dalam kas negara, yang menghimpun harta-harta yang tercecer yang tidak ada pemiliknya.²⁴

Ajaran Islam menentukan agar orang-orang beriman harus memelihara dirinya sendiri dan keluarganya (anak-anaknya) dari siksaan api neraka. Melindungi diri dari kehancuran berarti melindungi juga keluarganya dari siksaan

²² Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasiondo, Jakarta, 2000, hal. 33

²³ Hasbi As-Shiddieqy, *Op.Cit.*, hal. 38

²⁴ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU-Press, Medan, 1998, hal. 44

api neraka. Perlindungan anak bukan dari segi lahiriah saja, akan tetapi mencakup arti yang luas, mengenai pencapaian keseimbangan di antara tubuh dan jiwa dan perlindungan diri dari penyakit. Anak-anak adalah makhluk yang harus dihormati dan dimuliakan sebagaimana Firman Allah SWT yang artinya “*Dan kami sesungguhnya telah memuliakan anak-anak Adam*” Al-Qur'an, Surah Al-Isra (17) ayat 70. Karena itu orang harus memperhatikan dan membimbing anak-anaknya ke jalan yang lurus dan wajar serta memelihara kehormatannya.

Rasulullah telah memberikan khabar gembira kepada orang tua yang berhasil mendidik anaknya: “*Demi Allah, bahwa petunjuk yang diberikan Allah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik bagimu dari pada kekayaan yang banyak*” (H.R. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian mendidik anak hingga berhasil mendapat petunjuk Allah itu merupakan kekayaan yang tidak tertandingi nilai harganya.

Khabar gembira dari Rasulullah kepada orang tua, juga diketengahkan oleh Imam Muslim dalam sebuah riwayat yang menegaskan: “*Apabila seseorang meninggal maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara: Shadakah jairah, ilmu yang diambil manfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tua*”.

Oleh karena hal di atas, maka orang berkewajiban memelihara diri dari hal-hal yang tidak pantas, serta lebih dahulu menjalankan perintah agama secara baik. Sebab anak lebih cenderung meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungan hidupnya. Artinya, mendidik anak dengan contoh perilaku langsung itu lebih baik daripada hanya dengan nasehat dalam bentuk ucapan. Jadi,

kalau orang tua memiliki kebiasaan melakukan hal-hal yang baik, maka anaknya pun akan menjadi manusia saleh. Karena sejak kecil sudah ditempa oleh hal-hal yang baik.²⁵

Hal-hal yang baik tersebut ialah

- 1) Menanamkan nilai Tauhid
- 2) Mendidik Sholat
- 3) Mendidik Akhlak
- 4) Mendidik Jujur dan Adil

Menanamkan nilai tauhid merupakan tanggung jawab pertama sekali yang harus dilakukan oleh orang tua, seperti ketika lahir diazankan dan diqamatkan telinganya. Dan sejak dini dilatih membaca kalimah tauhid, sebagaimana diperintahkan Rasulullah: *“Ajarilah anak-anak kecilmu kalimah; La ilaha illallah sewaktu mulai berbicara, dan tuntunlah mereka untuk membaca kalimah tauhid tersebut sewaktu menghadapi kematian”* (HR. Imam Hakim dari Ibn Abbas).

Mendidik anak melakukan shalat sejak kecil, adalah kewajiban bagi setiap orang tua. Rasulullah telah menggariskan: *“Perintahlah anak-anakmu melakukan shalat sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat sewaktu berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka”*. (HR. Imam Abu Daud dari Amir bin Syu’aib).

Sabda Rasulullah *“Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia”*, (HR. Imam Bukhari).

²⁵ Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak*, Mitra Pustaka, Yokyakarta, 1999, hal. 135

Sabda Rasulullah “*Berlaku adillah kepada anak-anakmu, berlaku adillah kepada anak-anakmu*”. (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Hibban bersumber dari Nu’man bin Basyir). Rasulullah SAW telah berpesan: “*Bertakwalah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu*”. (H.R. Imam Muslim).²⁶

Pemeliharaan dan pendidikan anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga anak akan terpelihara baik jasmani maupun rohaninya. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung semenjak anak dilahirkan sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa, meskipun perkawinan kedua orang tua putus, namun kewajiban untuk memelihara anak tidak putus. Menurut Mohd. Idris Ramulyo “kewajiban memelihara dan mendidik anak berlaku terus, walaupun perkawinan kedua orang tua putus.”²⁷

D. Urgensi Perlindungan Anak dalam Islam

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31, yang artinya : “*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang*

²⁶ *I b i d.*, hal. 43-45

²⁷ Muhammad Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Segi Hukum Perkawinan Islam*, In-Hilco, Jakarta, 1986, hal. 47

akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar”.

Dalam pandangan Islam kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan titipan (amanah) yang dipercayakan Tuhan kepada orang tuanya. Walaupun banyak di antara orang tua yang mempunyai anak, tetapi ia lupa bahwa anak itu adalah rahmat, berkah dan sekaligus amanah Allah SWT. Kewajiban memelihara anak dalam Islam disebut *hadhanah* yaitu pemeliharaan anak yang belum mampu mengawasi dirinya, dengan cara menyelenggarakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan anak, melatih dan mendidik serta memelihara pertumbuhan jiwa dan akhlaknya. Orang tua bertanggung jawab dihadapan Allah terhadap tanggungjawab pemeliharaan anak-anaknya. Sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi.

Oleh karena itu, bila pemeliharaan terhadap anak-anak baik, maka berbahagialah orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebaliknya, kalau orang tua mengabaikan pemeliharaan terhadap mereka, maka akan sengsara sejak di dunia hingga di akhirat nanti. Rasulullah telah menegaskan: Hendaklah seorang ibu mendidik anak-anaknya dalam keprihatinan dan kesederhanaan serta ketabahan di samping mendidik dan mengajari mereka (anak-anak) keimanan, kebersihan, budi pekerti yang luhur, menganjurkan mereka untuk berbuat baik dan mencegah mereka berbuat kejahatan serta mengasuh mereka dengan kasih sayang.

Adanya tanggung jawab demikian karena terdapat hubungan anak dengan orang tuanya berdasarkan pertalian darah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya

“memberi nama yang baik, memberi pendidikan baik pendidikan jasmani maupun pendidikan rohani, memberi keterampilan dan menikahkan si anak dengan calonnya masing-masing yang sesuai dengan syari’at Islam”.

Agar anak menjadi anak yang baik sebagai idaman kedua orang tua, masyarakat dan bangsa, maka kedua orang tua dituntut untuk memberikan pengawasan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak. Untuk memenuhi kebutuhan si anak yang mencukupi tidak boleh terhenti, melainkan harus dilakukan secara terus menerus dan teratur sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Pemeliharaan dan penjagaan anak-anak kecil merupakan tanggung jawab orang-orang berikut ini: menurut para ulama seorang ibu berhak menjadi pemeliharaan atas seorang anak lelaki sampai berumur tujuh tahun dan seorang anak perempuan sampai ia mencapai usia pubernya. Setelah umur yang ditentukan ini, ayah hanya merupakan penjaga yang menjamin kesejahteraan anak-anaknya. Bila si ayah meninggal, maka penggantinya menjadi penjaga mereka yang sah, sekalipun anak-anak kecil itu berada dalam perawatan ibu, namun ayah tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengawasi anak-anak yang diasuh ibunya.

Anak yang masih di bawah umur 7 (tujuh) tahun belum dapat dipisah dari ibunya, karena rasa kasih sayang dengan ibu begitu melekat. Bila anak yang masih di bawah umur 7 (tujuh) tahun dipisahkan dengan si ibu akan mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mental dari anak yang bersangkutan. Meskipun anak berada dalam pengakuan ibu, baik dalam perkawinan monogami

maupun poligami si ayah tetap tidak lepas dari tanggung jawabnya, menanggung nafkah untuk kelangsungan hidup dari anak tersebut, karena kewajiban memberi nafkah tetap berada pada si ayah.

Suami selaku kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perkawinan poligami untuk kelangsungan hidup anak-anaknya, ia mempunyai peranan yang besar dalam memberikan arahan dan petunjuk serta pendidikan kepada anak-anak agar di antara anak yang lahir dari masing-masing isteri dapat membina hubungan yang harmonis dan tidak saling mencurigai antara satu dengan lainnya.

Kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tetap berlangsung terus meskipun perkawinan orang tua putus. Begitu juga sebaliknya peranan isteri sangat besar dalam rumah tangga untuk membimbing dan mengarahkan anaknya agar dapat berbuat baik dan tidak saling curiga mencurigai di antara sesama saudara seayah. Untuk dapat terwujudnya hubungan yang harmonis di antara sesama anak yang lahir dari isteri yang berbeda, maka seorang suami wajib memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap anak-anak tersebut.

Anak belum mempunyai kewenangan untuk bertindak baik dalam hukum privat maupun hukum publik, sehingga walaupun anak melanggar hukum maka dia terbebas dari tanggung jawab. Menurut Abdul Kadir Audah, anak-anak yang belum dewasa hanya dikenakan ta'dib yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan si anak.²⁸ Hal ini sesuai

²⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj), Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, hal. 257

dengan hadits Rasulullah yang artinya “Diangkat kalam dengan tiga sebab, anak sampai dia baligh... “.

Anak-anak yang belum berakal sama dengan orang gila, maka hukum terhadap anak ditetapkan pada masa pelanggaran hukum terjadi, seperti seorang anak menghilangkan harta seseorang, maka perbuatan merugikan tersebut ditanggung oleh anak tersebut.²⁹ Adapun perkataannya tidak mempunyai akibat hukum, pengakuan dan perbuatan hukumnya tidak sah, sekalipun diizinkan oleh wali. Apabila sudah berakal maka sah baginya melakukan perbuatan hukum.³⁰ Bismar Siregar menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.³¹

Oleh karena itu dalam upaya menciptakan keteraturan dalam masyarakat dari tindakan anak yang menyimpang dari aturan hukum, perlu ada tindakan pencegahan yaitu dalam bentuk perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan haknya.

Perlindungan terhadap anak dalam fiqh dikenal istilah hadhanah yang berarti melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya. Menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Darul Fikry, Damsyik Syiria, 2005, hal. 170

³⁰ Attaqi Assubki, *Op.Cit.*, hal. 29

³¹ Irma Soetiyowati Seomitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 15

akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Perlunya perlindungan anak dalam hal ini supaya anak tidak terjerumus dalam melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Anak yang belum berakal sama dengan orang gila, perkataannya tidak mempunyai akibat hukum, pengakuan dan perbuatan hukumnya tidak sah, sekalipun diizinkan oleh wali. Anak belum mempunyai kewenangan untuk bertindak baik dalam hukum privat maupun hukum publik, sehingga sekalipun anak melanggar hukum maka dia terbebas dari tanggung jawab. Akan tetapi anak hanya dikenakan ta'dib yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaannya.

B. Saran

Perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, kegiatan perlindungan hukum ini merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum anak ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Perlindungan yang sangat urgen diberikan orang tua, supaya anak tidak terjerumus dalam kejahatan, terutama dilakukan melalui aspek pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

AL-QURANUL KARIM

Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1987, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Ali Al-Hasyimi, Muhammad, 2004. *Musdlim Ideal*, Jogyakarta: Mitra Pustaka.

Ash Shiddiqy, Teungku M. Hasbi, 1969, *Hukum Fiqh Islam*. Jakarta, Bulan Bintang.

Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, 1997. Semarang, Pustaka Rizki Putra.

Audah, Abdul Qadir, 2008. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj), Bogor, Kharisma Ilmu.

Azis, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan, USU-Press.

Bukhary, Imam, *Shahih Imam Bukhary*, Juzu' I dan II, Isa Al- Baby Al-Halaby, Mesir, t.t.

Gosita, Arief, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.

Idris Ramulyo, Mohd, 1986. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, In-Hilco.

I.DoI, Abdul Rahman, 1992. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Rineka Cipta.

Jauhari, Iman,1998, *Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banda Aceh)*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 21 Edisi Desember. FH. Unsyiah, Darussalam-Banda Aceh.

Jauhari, Iman, 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, , Jakarta, Pustaka Bangsa Press.

Jauhari, Iman dan T. Muhammad Ali Bahar, 2013. *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Medan, CitaPustaka Media Perintis.

Mahalli, Mudjab, 1999. *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua Anak*, , Yogyakarta, Mitra Pustaka.

Majah, Ibnu, t.t. *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Mesir: Isa Al-Babi Al-Halaby.

Maulawy, Said Muhammad, 2004. *Mendidik Generasi Islami*, Jogjakarta: Izzan Pustaka.

Muslim, Imam, 1981. *Shaheh Imam Muslim*, (terjemahan Fachruddin), Cet. II, Jakarta, Bulan Bintang.

Sabiq, Sayyid 1988, *Fiqh Sunnah (Terjemahan Abdul Muthaleb)*, Bandung, Al-Ma'rif.

-----, t.t. *Fiqh Sunnah*, Jilid. 3, Semarang, Toha Putra.

Wadong, Maulana Hasan, 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo.

Zuhaily, Wahbah, 2005. *Ushul Fiqh Islami*, Damsyik, Syiria, Darul Fikry.

Internet

Attaqi Assubki, www, al-mustafa.comm diakses, tanggal 18 Juli 2015